

ABSTRAK

Indonesia, Qatar, dan Arab Saudi adalah tiga negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Ketiganya memberikan pengaturan yang berbeda terkait dengan penggunaan *cryptocurrency*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kelemahan dan keunggulan penggunaan *cryptocurrency* dan penerapannya dalam sistem perbankan Islam untuk menemukan hukum yang lebih tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Legal Approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan hukum yang lebih tepat ialah pengaturan *cryptocurrency* di Arab Saudi. Arab Saudi dalam fatwa Hai'ah kibar, "Al-Majma' al-fiqh ke-enam menyatakan alat tukar independen memiliki hukum penggunaan yang sama dengan emas dan perak serta telah digunakan dalam perbankan. Qatar juga memiliki pengaturan yang sama tetapi belum adanya pengawasan menjadi kelemahan pengaturan *cryptocurrency* di Qatar. Penggunaan *cryptocurrency* dalam Hukum Islam diperbolehkan karena tidak mengandung *gharar*, *maisir*, dan *riba* sepanjang penggunaannya sesuai syariat Islam (hanya digunakan sebagai alat tukar). Oleh karena itu, Indonesia harusnya merujuk pada pengaturan *cryptocurrency* Arab Saudi dengan *limitasi* pada perbankan. Selain itu, *cryptocurrency* dapat mendukung transaksi-transaksi perbankan syariah yang dengan akad *sharf*, karena dalam prinsip Ekonomi Islam mata uang termasuk barang *ribawi* dan transaksinya harus dilakukan secara langsung. Oleh karena itu *cryptocurrency* yang memiliki keunggulan dalam kecepatan transaksi dapat dimanfaatkan untuk mencegah timbulnya *riba nasiah* dalam akad *sharf* seperti kegiatan valuta asing dan *letter of credit* yang sebenarnya telah diatur Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian, *cryptocurrency* akan mendapat pengawasan langsung dari Bank Central dan pemerintah.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*, Akad *sharf*, Perbankan Syariah

ABSTRACT

Indonesia, Qatar and Saudi Arabia are the three countries with the majority Muslim population. All three provide different settings related to the use of cryptocurrency. Therefore, this study aims to identify the weaknesses and advantages of using cryptocurrency and its application in the Islamic banking system to find a more appropriate law. The research method used is normative legal research using comparative approach and Legal Approach approach. The results of this study indicate a more appropriate law is setting cryptocurrency in Saudi Arabia. Saudi Arabia in the fatwa of the Hai'ah kibar, "Al-Majma 'al-fiqh of the six states an independent exchange instrument has the same usage laws as gold and silver and has been used in banking. Qatar also has the same arrangement but the absence of supervision has been a weakness of setting cryptocurrency in Qatar. The use of cryptocurrency in Islamic law is permissible because it does not contain gharar, maisir, and usury as long as its use is according to Islamic syariat (only used as a medium of exchange). Therefore, Indonesia should refer to the arrangement of Saudi Arabia's cryptocurrency with limitations on banks. In addition, cryptocurency can support shariah banking transactions that with sharf contract, because in principle Islamic Economy currency including goods ribawi and transactions must be done directly. Therefore, cryptocurrency which has advantages in transaction speed can be utilized to prevent the incidence of usury in sharf agreement like foreign exchange activity and letter of credit which actually has been regulated by Law Number 21 Year 2008 concerning Sharia Banking. Thus, cryptocurrency will get direct supervision from Bank Central and the government.

Keywords: Cryptocurrency, Akad sharf, Perbankan Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGHANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRAC.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
1.5 Keaslian	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Pendekatan Masalah	12
1.6.3 Bahan Hukum.....	13
1.6.3 Analisa Bahan Hukum.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP MATA UANG DAN PERBANKAN SYARIAH	17
2.1 Konsep Mata Uang	17
2.1.1 Sejarah Mata Uang	17
2.1.2 Jenis-jenis Uang.....	20
2.1.3 Fungsi dan Syarat Mata Uang	25
2.1.4 Mata Uang dalam Hukum Islam.....	27
2.2 Ruang Lingkup Mata Uang	29
2.2.1 Regulasi Mata Uang di Indonesia.....	29
2.2.2 Perkembangan dan Definisi <i>cryptocurrency</i>	32
2.3 Bentuk Jasa-jasa dalam Perbankan.....	37
2.4 Dasar Hukum <i>as-Sharf</i> dalam Pertukaran Mata Uang	37
BAB III PENGATURAN <i>CRYPTOCURRENCY</i> DAN AKAD USAHA DI PERBANKAN SYARIAH	38

3.1 Analisis Pengaturan <i>Cryptocurrency</i> sebagai Mata Uang dan Penggunaannya di Arab Saudi, Qatar dan Indonesia	38
3.1.1 Analisis Pengaturan <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Mata Uang	44
3.1.2 Analisis Pengaturan <i>cryptocurrency</i> di Arab Saudi, Qatar dan Indonesia	52
3.1.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Regulasi <i>Cryptocurrency</i> di Arab Saudi, Qatar dan Indonesia.....	44
3.2 Analisis Akad Jasa pada Usaha Bank Syariah yang Dapat Menggunakan <i>cryptocurrency</i>	73
BAB IV PENUTUP	90
4.1 Kesimpulan.....	90
4.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
BIODATA PENULIS	